

**DANA RUKUN KEMATIAN PERSPEKTIF TAKAFUL MIKRO
(STUDI KASUS DESA GUNUNGRONGGO KABUPATEN MALANG)****Oleh :****Abdul Wahab Lubis****Misbahul Munir**

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

EmailCorrespondent: abdulwahablubis99@gmail.com**Article Info***Article History :**Received 10 April - 2022**Accepted 24 April - 2022**Available Online**30 April - 2022***Abstract**

Death fund is a fund specifically collected and distributed with the aim of implementing the death pillars of its members. In Indonesia, there are no standard rules for operating a death fund. Research on death funds is still relatively rare in Indonesia. The purpose of this study is to describe the sources, mechanisms, benefits provided by death fund, and the death fund from a micro takaful perspective. This research was conducted using qualitative methods through the stages of field studies, observations, and interviews. The results of this study indicate that death funds in Gunungronggo village come from seven sources, namely charity box (klontangan), sawur money, khataman money, funeral prayer money, tombstone sales, sengon wood sales, and money for sending prayers to the dead. The mechanism for death fund starts from death reporting to the manager of the death fund, the manager prepares the fund, then the funds are distributed. Apart from being a condolences money, the death fund is used for seven things, namely the purchase of tombstones, shrouds, liang lahat woods, the expand of burial ground, the purchase of a car for transporting the corpse, the purchase of a coffin, and the purchase of building materials for musholla at the cemetery. Death fund have similiarities with takaful mikro but diffirent in practicies.

Keyword :*death fund, takaful mikro,**khairat Fund***1. PENDAHULUAN**

Setiap manusia yang diberi anugerah nikmat hidup di dunia ini pasti nantinya akan menjumpai berbagai risiko yang tak terduga seperti sakit, kecelakaan hingga risiko kematian, sedangkan terkadang kita acuh akan hal itu dan tidak mempersiapkan segalanya sejak dini, padahal ketika menghadapi risiko tersebut pasti akan membutuhkan dana lebih. Terkhusus ketika Kita umat Islam meninggal nanti terdapat rukun kematian untuk dimandikan, dikafani, disholati, dan dikuburkan sedangkan semua kegiatan tersebut memerlukan perlengkapan dan persiapan biaya. Di sisi lain, dari tahun ke

tahun biaya pelayanan kesehatan, harga kain kafan, wewangian, hingga tanah pemakaman dan biaya pengurusan jenazah lainnya semakin besar.

Manusia tidak akan pernah mengetahui kapan risiko-risiko itu akan menjumpai dan dalam keadaan ekonomi seperti apa manusia akan menemuinya. Jika risiko itu datang ketika manusia dalam keadaan ekonomi yang berada, tentu tidak akan menimbulkan permasalahan. Sebaliknya, permasalahan akan muncul ketika risiko datang pada saat manusia mengalami kesulitan ekonomi. Bentuk solidaritas sosial untuk meringankan beban sesama bukanlah suatu hal yang asing dalam komunitas muslim Indonesia. Ajaran tolong menolong telah

menjadi semangat dari ajaran Islam Sebagai agama yang sempurna dan jalan hidup bagi manusia.

Pada dewasa ini di antara bentuk solidaritas sosial yang dimiliki umat Islam adalah lembaga dana rukun kematian. Dana rukun kematian membantu meringankan beban keluarga yang meninggal dengan memberikan barang berupa perlengkapan penguburan jenazah dan uang santunan. Santunan dana berasal dari hasil pemasukan *klontangan* (kotak amal).

Budaya gotong royong atau bekerja sama di Indonesia untuk mencapai suatu hasil yang didambakan, menjadi salah satu potensi yang menjadikan penerapan dana rukun kematian cukup lumrah di Indonesia. Berdasarkan penelitian FOSSEI (2020) terdapat 45,37% dari 540 masjid di Indonesia telah memiliki pengurusan dana sosial.

Menilik ke negara tetangga, *khairat fund* (dana rukun kematian) merupakan lembaga organik yang ada di setiap komunitas Muslim Melayu di Malaysia menurut muhamat (2014). Kemudian pada penelitian yang dilakukan di Singapura oleh Sin (2002), *khairat fund* (dana rukun kematian) adalah semacam pakta longgar atau asosiasi yang sengaja dibuat untuk membantu anggota keluarga peserta selama proses pemakaman. Sin menemukan bahwa dana rukun kematian merupakan praktik yang lumrah dilakukan di komunitas muslim Singapura. Berdasarkan studi pustaka, peneliti menemukan penerapan dana rukun kematian sudah lumrah dilakukan di komunitas muslim Malaysia dan Singapura.

Menurut katan (2020) Perubahan struktur sosial dan masyarakat dari waktu ke waktu dan ketergantungan penuh pada layanan perawatan duka berbasis masyarakat tradisional tidak lagi layak. Faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 berdampak buruk pada banyak aspek kehidupan kita termasuk organisasi nirlaba seperti dana rukun kematian menurut Md Shah (2020).

Mengapa harus takaful mikro? Dana rukun kematian dan takaful mikro memiliki titik temu pada konsep iuran, klaim, dan gotong royong nya. Diharapkan penelitian yang masih minim dilaksanakan di Indonesia ini dapat memberikan manfaat lebih kepada masyarakat pengelola atau anggota dana rukun kematian dalam mengembangkan pengelolaannya yang tradisional dan

kedaerahan ketika dilihat dari sudut pandang takaful mikro.

Kemudian, tidak bisa dipungkiri potensi untuk pengelolaan dana rukun kematian yang bekerja sama dengan industri atau perusahaan asuransi syariah yang sudah profesional. Menurut Erlend (2001) Produk takaful mikro atau asuransi syariah mikro dapat dikomersilkan tanpa terikat dengan lembaga tertentu. Namun banyak sekali penelitian diantaranya Nitesh (2013), AlTuntas (2011), dan Abhijit (2014) yang menunjukkan produk takaful mikro direkomendasikan melakukan keterikatan dengan lembaga terkait. Sehingga, diharapkan pula penelitian ini dapat menggambarkan potensi bundling produk takaful mikro dengan dana rukun kematian kedepannya.

Takaful mikro mungkin masih sangatlah asing di Indonesia, akan tetapi di Malaysia sudah terdapat beberapa masjid yang telah menerapkan konsep takaful mikro dengan menggandeng perusahaan asuransi syariah (*takaful corporate*) di negaranya sebagai pengelola dana dan terbukti hal itu dapat memberikan manfaat lebih terhadap kesejahteraan masyarakat dan jamaah masjid.

Takaful mikro merupakan konsep pengelolaan pada lembaga formal yang dapat diadaptasi untuk melengkapi kekurangan pada sistem dana rukun kematian yang masih menimbulkan beberapa isu dalam pengelolaannya. Sehingga manfaat dana rukun kematian dalam mewujudkan salah satu tujuan maqashid syariah yaitu menjaga kehormatan manusia, dan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan jenazah.

Penelitian ini berbeda dalam beberapa hal dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, khususnya Ismail (2019) dan Prasojo dkk. (2017) yang dilakukan pada pengelola dana pemakaman oleh masjid. Penelitian oleh Ismail (2019) dilakukan di masjid-masjid di Selangor, Malaysia, Prasojo dkk. (2017) di Desa Kerobokan, Kabupaten Badung, dan Jirhanuddin dkk. (2016) tentang manajemen Rukun Kematian di Kota Palangkaraya. Sementara itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dana rukun kematian perspektif takaful mikro yang dilakukan di daerah pedesaan.

Di Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, terdapat dana

rukun kematian warga desa yang telah memberi manfaat kepada para jamaah selama 17 tahun ini. Desa Gunungronggo ini hanya memiliki satu masjid dan seluruh penduduk muslim desa dihitung sebagai jamaah masjid tersebut. Desa Gunungronggo memiliki 99,6% atau 4072 penduduk muslim. Berdasarkan observasi awal diketahui jumlah dana rukun kematian yang terkumpul pernah mencapai lebih dari Rp. 100.000.000, dimana Rp 85.000.000, berasal dari hasil penjualan kayu di tanah wakaf pemakaman saja.

Berikut tabel total dana rukun kematian pada tiga tahun terakhir :

Tabel 1. Total Dana Rukun Kematian Tiga Tahun Terakhir

2019	2020	2021
Rp10.000.000	Rp20.716.000	Rp25.763.000

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Oleh karenanya peneliti tergerak untuk melakukan penelitian pada dana rukun kematian di Desa Gunungronggo, Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang, dalam perspektif takaful mikro. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, Tujuan penelitian ini adalah memaparkan sumber, mekanisme, manfaat, dan melihat dana rukun kematian dari perspektif takaful mikro.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Dana Rukun Kematian

Dana rukun kematian adalah santunan dana yang disalurkan untuk pemenuhan kegiatan wajib yang berkaitan dengan keperluan jenazah. Bentuk penyaluran dana tersebut dapat berupa kain kafan, batu nisan, papan liang lahat dan lain-lain. Mekanisme penarikan dana rukun kematian berupa sumbangan/iuran sukarela dan dana tersebut dapat diklaim pada waktu tertentu sehingga hal itu mengindikasikan bahwa dana rukun kematian lebih tepat dipandang sebagai wujud asuransi yang lebih menekankan aspek sosial. Dana rukun kematian dari beberapa aspek dapat dilihat sebagai suatu asuransi walaupun, dalam model asuransi yang lebih menekankan pada aspek sosial. Penerapan iuran dan klaim pada waktu yang ditentukan menandakan dana rukun kematian lebih tepat dilihat sebagai

suatu asuransi dibandingkan sebagai tabungan menurut Anna (2014).

Santunan duka ialah dana sokongan atau iuran kebajikan yang telah diberikan oleh peserta (anggota) untuk dana tolong-menolong apabila ada peserta (anggota) lain yang mengalami musibah meninggal dunia. Namun santunan duka tersebut tidak diberikan kepada peserta (anggota) yang telah meninggal dunia saja melainkan kepada peserta yang mengalami musibah cacat tetap total menurut Asrifah (2013).

Praktik Dana Rukun Kematian di Indonesia

Dilihat dari sisi kepengurusannya, dana rukun kematian dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu: pertama, rukun kematian yang dibentuk oleh masyarakat Muslim tingkat RT, lingkungan dan blok di perumahan. Kedua, rukun kematian yang merupakan organisasi yang dibentuk oleh pengurus masjid/mushola dan masuk dalam struktur organisasi kepengurusan masjid/mushola.

Menurut Firdaus, Dewi, dan Komalasari (2021) Pengelolaan dana pemakaman telah dilaksanakan oleh hampir seluruh asosiasi pemilik rumah di Indonesia. Sehingga menarik untuk dicermati, dengan alasan yang mendasari keberadaan mereka karena keluarga miskin membutuhkan pertolongan jika terjadi kematian. Sedangkan pengurus RT/RW merupakan pihak pertama yang menerima laporan dari warga dan membutuhkan skema bantuan santunan kematian. Mereka bekerja sama untuk mengumpulkan dana untuk membiayai biaya pemakaman, yang dapat dikumpulkan setiap minggu atau setiap bulan. Dana pemakaman yang dikelola RT/RW bertujuan untuk membantu warga dan merupakan salah satu praktik pengelolaan ta'awun yang digunakan untuk membantu masyarakat menurut Jaenuddin (2018).

Takaful Mikro

Takaful mikro didefinisikan sebagai mekanisme untuk memberikan perlindungan berbasis syariah bagi umat Islam yang kurang mampu dengan harga yang terjangkau menurut Gor (2013). Definisi lain dari takaful mikro adalah inisiatif bersama, di mana sekelompok peserta sepakat untuk saling mendukung atas kerugian yang timbul dari risiko yang

ditentukan, berdasarkan prinsip Tabarru' (sumbangan), Ta'awun (gotong royong) dan larangan riba. (riba).

Penelitian yang dilakukan oleh Roth (2000), serta Hougard dan Chamberlain (2011) menunjukkan Pendanaan pemakaman juga dapat disediakan oleh jaminan sosial atau asuransi mikro informal. Menurut Jaenuddin (2018) Skema ini selanjutnya dapat dikategorikan sebagai takaful mikro, yang didefinisikan sebagai alternatif layanan asuransi mikro dengan kontrak Islami untuk masyarakat yang kurang mampu. Hal ini lahir dari kesepakatan bersama untuk membantu (ta'awun) dalam pemulihan dari risiko kerugian atau bencana tertentu yang menimpa masyarakat. Manfaat utama dari takaful mikro dalam pelaksanaannya adalah menjalankan agama Allah dengan mewujudkan ta'awun dalam kebajikan dan ketakwaan. Ini dimaksudkan untuk membawa keberuntungan bagi komunitas Muslim dan keselamatan dari keburukan dan kesadaran peran dan tanggung jawab individu. Karenanya, ta'awun bagi umat merupakan perwujudan kepribadian dan landasan dalam membina kehidupan umat (QS Al-Ma'idah, 5:2).

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah Ta'ala meminta kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk selalu saling tolong menolong dalam kebaikan, melalui istilah al-birru, artinya kebajikan, dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, melalui at-taqwa. Bentuk dari al-birru adalah membantu keluarga atau kerabat yang ditimpa cobaan melalui kematian. Sementara itu, praktik takaful mikro melibatkan pemberian nasihat keuangan dan manfaat kepada masyarakat. Barang siapa meninggalkan nasehat kepada saudaranya dan meninggalkannya, pada hakikatnya adalah seorang penipu dan bukan pembela mereka, sebagai konsekuensi dari kesetiaan adalah menasehati dan membantu dalam kebajikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, ta'awun dalam takaful mikro berarti menyadari konsekuensi wala' (kesetiaan) oleh umat Islam, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Taubah, 9: 71.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus. Menurut

Bungin (2011) Penelitian kualitatif dimulai dengan menangkap berbagai fakta sosial, melalui pengamatan di lapangan. Format atau bentuk studi kasus berarti memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai Fenomena.

Data yang dibutuhkan pada penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Penelitian berlokasi di Desa Gunungronggo, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Data yang dimaksud adalah mekanisme pengelolaan dan kondisi dana rukun kematian. Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti atau pengamat melalui studi pustaka.

Penentuan Subjek penelitian ini menggunakan prosedur purposif. Prosedur purposif merupakan teknik menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan Penelitian. Sehingga dalam menggambarkan mekanisme dan keadaan dari dana rukun kematian pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga informan. Informan yang dipilih adalah pimpinan pengurus dana rukun kematian, pengurus dana rukun kematian, dan warga desa.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi partisipasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Observasi partisipasi adalah pengamatan yang betul-betul menyelami kehidupan objek pengamatan dan bahkan tidak jarang pengamat kemudian mengambil bagian dalam kehidupan budaya informan. Wawancara pada penelitian ini dilaksanakan secara mendalam yang berarti peneliti hidup bersama subjek penelitian. pengumpulan data dengan studi pustaka, melakukan riset literatur terkait dan melakukan pengkajian perihal kondisi industri yang terkait.

Data yang telah diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah dengan tahapan Seleksi, klasifikasi, dan penyusunan data. Pertama, data diseleksi sesuai keterkaitan topik penelitian. Kedua, data ditempatkan sesuai kelompok yang telah ditentukan sesuai klasifikasi yang ditentukan terlebih dahulu. Ketiga, data ditempatkan sesuai hubungannya pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data secara deskriptif kualitatif berdasarkan studi kasus. Artinya dengan penggambaran menyeluruh untuk diinterpretasikan dan dirangkum secara umum yang didasarkan pada fakta yang bersifat khusus terhadap studi kasus yang diteliti. Studi kasus pada penelitian ini adalah dana kematian Desa Gunungronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana rukun kematian terbentuk dari budaya tolong-menolong dan kepedulian warga desa terhadap kesulitan warga desa dalam kegiatan pengurusan jenazah. Pada mulanya Pengadaan dana rukun kematian merupakan gagasan oleh Kyai Mahsusi pada tahun 2004 dan dikelola seorang diri oleh Beliau. Namun, seiring berjalan waktu Kyai Mahsusi dan jamaah merasa perlu dibentuk struktur kepengurusan guna memperlancar pengelolaan dana rukun kematian tersebut. berdasarkan latar belakang tersebut, dana rukun kematian terbentuk dengan bersifat nirlaba dan sosial.

Penyelenggaraan jenazah merupakan fardhu kifayah bagi muslim yang mukallaf di lingkungan meninggalnya jenazah. Jika sebagian muslim sudah melaksanakannya, maka gugur kewajiban muslim lainnya. Namun, ketika tidak ada seorang muslim pun yang melaksanakan penyelenggaraan jenazah, maka seluruh muslim mukallaf di lingkungan tersebut akan berdosa. Dalam pengurusan jenazah tentunya membutuhkan biaya, dari prosesi memandikan sampai penguburan. Sebenarnya, nominal yang dikeluarkan tidaklah besar namun, bagi keluarga kurang mampu yang ditinggalkan dapat menjadi beban. Inilah dasar yang melandasi pembentukan dana rukun kematian.

Dana rukun kematian dibentuk dengan tujuan meringankan beban keluarga jenazah yang sedang berduka. Oleh karena itu, dana rukun kematian menyediakan perlengkapan penyelenggaraan jenazah meliputi kain kafan, nisan dan papan liang lahat. Upah petugas penyelenggaraan jenazah dan penggali kubur diberi oleh keluarga yang ditinggalkan melalui dana rukun kematian. *“petugas yang memandikan, mengkafani, mengimami sholat jenazah, warga yang menjadi makmum sholat jenazah, dan penggali kubur terkadang diberi upah oleh keluarga yang ditinggalkan tapi,*

sekarang ini tidak ada yang mau menerima jadinya uangnya disalurkan ke dana rukun kematian” dipaparkan Kyai Saman Hudi, pimpinan pengurus dana rukun kematian Desa Gunungronggo.

Tabel 2. Hasil Survei Lapangan

Demografi		
1	Lokasi	Desa
2	Tahun berdiri dana rukun kematian	2004
3	Jumlah peserta dana rukun kematian	4077 jiwa
4	Status pekerjaan pengurus dana rukun kematian	Campuran (profesional, non-profesional, dan pengangguran)
Cakupan dana		
1	Frekuensi dan sumber	
	Sumber dana	Ada 7 sumber dana
	Jumlah	Tidak ditentukan
	Frekuensi	Tidak ditentukan
	Uang pendaftaran	Tidak ada
2	Manfaat	
	Imbal hasil	Kafan, nisan, papan, keranda, mobil jenazah, perluasan tanah makam, dan pembangunan musholla di makam
	Cakupan	Seluruh warga desa dan musafir
	Informasi tambahan	Petugas pelaksana rukun kematian bersifat sukarela
	Uang pendaftaran	Tidak ada
Pengelolaan dana		
1	Informasi umum	
	Jumlah dana	Rp 25.763.000
	Lokasi penyimpanan	Kotak simpanan di rumah bendahara
	Upah pengelola dana rukun kematian	Tidak ada
2	Administrasi	
	Meminta saran dari pihak luar	Tidak
	Mencampur dana masjid dan kematian	Tidak
	Audit	Tidak
	Pencatatan	Berbentuk pribadi, berdasarkan nota transaksi.
Permasalahan		
1	Permasalahan (isu)	1. Kurangnya investasi bidang finansial untuk dana rukun kematian. 2. Kurangnya mekanisme penentuan jumlah iuran, sehingga tidak terdapat prinsip keadilan.

Demografi	
	3. Kurangnya regulasi atau pengawasan dari pihak ketiga.
	4. Kurangnya pelaporan yang tepat (laporan yang terstandar) dan secara transparan.
	5. Persepsi negatif jamaah terhadap aset atau dana yang dikelola pihak pengurus dana rukun kematian.

Sumber: Data diolah penulis, 2022

Dana rukun kematian desa gunungronggo tidak mematok besar iuran dananya. Pemasukan dana berasal dari uang Klontang (kotak amal), uang sawur (uang recehan yang dibarkan saat mengiring mayat dari masjid menuju makam), uang khataman, uang salat jenazah, penjualan batu nisan, penjualan kayu sengon, dan uang pengiriman doa kepada orang yang sudah meninggal. Terdapat pula sumbangan materil langsung untuk pembangunan musholla di makam. Berdasarkan Pemaparan Kyai Saman Hudi sebagai pimpinan pengurus dana kematian sumber pemasukan tersebut berkontribusi secara variatif, diantaranya:

Klontang (kotak amal), tidak terdapat paksaan ataupun nilai minimum nominal uang. *"...klontang ditaruh di depan rumah duka satu kali waktu kematian tok,... uang yang masuk itu Rp 5000, Rp 10.000, Rp 20.000 ...dana yang diperoleh mulai dari Rp 200.000- Rp 500.000"*

Shadaqah ketika mengirim doa kepada keluarga yang telah meninggal, *"...berasal dari keluarga jenazah mulai dari Rp 200.000- Rp 650.000..."*


Penjualan kayu di tanah wakaf pemakaman, *"...dana selanjutnya diperoleh dari penghasilan makam, ketika perluasan makam, itu ada pohon sengon pemilik sebelumnya. Pohonnya dibeli senilai Rp 1.000.000 dan ketika usia pohon sengon tersebut sudah berusia 6 tahun maka pohon tersebut ditebang dan kayunya dijual, kisaran dana yang diperoleh dari penjualan kayu sengon tersebut sekitar Rp.85.0000.000 tahun 2018..."*

Uang Sawur *"...uang sawur itu uang receh yang sebarin di jalan ketika mengiring*

mayat dari masjid ke pemakaman ini biasanya dikutip oleh anak-anak uangnya dan terkadang keluarga jenazah ada juga yang langsung memberikan uangnya ke pengurus. Untuk nilainya tidak ditentukan, nilainya tidak besar ..."

Dana rukun kematian Desa Gunungronggo memiliki keunikan karakteristik sumber dana dibandingkan dengan hasil penelitian Anna tahun 2014, prasojo tahun 2016, dan Firdaus tahun 2021 yang menemukan dana rukun kematian bersumber dari iuran yang telah ditetapkan. dana rukun kematian Desa Gunungronggo berprinsip sukarela, sehingga tidak ada ketentuan iuran dana dan uang pendaftaran. Keunikan lainnya dana rukun kematian Desa Gunungronggo memiliki tujuh sumber pemasukan yang telah dipaparkan diatas.

Prinsip tolong-menolong sangat diutamakan dalam melakukan kegiatan interaksi muamalah, dalam hal ini dana rukun kematian merupakan suatu sarana yang dapat membangun perekonomian umat. Dalam pengelolaannya, dana rukun kematian diharapkan dapat membantu saudara sesama muslim yang membutuhkan bantuan pertolongan, tanpa mempermasalahkan tentang siapa yang ditolong dan siapa yang menolong. dana rukun kematian di Desa Gunungronggo memberikan manfaat berupa terorganisirnya penyelenggaran rukun kematian. Terdapat struktur kepengurusan dengan bidangnya masing-masing. Bidang ini memperjelas fungsi dari masing-masing pengurus dana rukun kematian. Berikut struktur pengurus dana rukun kematian:



Gambar 2. Struktur Pengurus Dana Rukun Kematian

Pengadaan kain kafan, batu nisan, dan papan liang lahat diperoleh dari kas dana rukun

kematian. Pengadaan dilaksanakan oleh masing masing seksi pada bidang perlengkapan. Biaya pengadaan tidak dihitung per jenazah, namun langsung membeli banyak. “...Besaran uang yang dialokasikan untuk kain kafan sekitar Rp.600.000 per gulung, dan Rp.500.000 untuk pembuatan nisan, Rp.500.000 untuk kayu telisik...” paparan Kyai Hudi.


Pengurus dana kematian juga memberikan uang kelonggaran kepada keluarga jenazah. Namun, dari paparan Kyai Saman Hudi, Uangnya lebih sering dikembalikan kepada pengurus dana rukun kematian. Manfaat selanjutnya adalah perluasan tanah makam, pembelian keranda mayat baru, pembelian mobil jenazah dan pembangunan musholla yang dilakukan di pemakaman.

Pembelian mobil jenazah dilakukan dengan pengumpulan uang secara khusus yang dikelola pengurus dana rukun kematian. Selain mengangkut jenazah mobil tersebut dapat difungsikan membawa warga desa yang sakit ke rumah sakit. Hasil penjualan pohon sengon menjadi sumber utama pembangunan musholla, tempat wudhu, kamar mandi, gudang, dan pondok makam di lahan pemakaman. Dana rukun kematian telah mengalokasikan seluruh Rp 85.000.000 hasil penjualan pohon sengon ditambah sumbangan sukarela warga desa yang biasanya langsung dalam bentuk material bahan bangunan.

Dana rukun kematian di Desa Gunungronggo telah dikelola dan memberi manfaat selama tujuh belas tahun. Seiring berjalannya waktu dimulai dari satu orang pengelola. Sekarang, dana rukun kematian telah memiliki struktur organisasi. Pengelolaan dana rukun kematian dikelola oleh pihak sendiri tanpa ada kerjasama, pengawasan, dan penasehat dari pihak luar. dana rukun kematian saat ini berjumlah Rp 25.763.000. Namun, seluruh pengelola tidak menerima upah serupiahpun dari dana rukun kematian. Para pengurus tergolong orang mampu di desa dan mengelola dana rukun kematian dikerjakan dengan niat shadaqah.

Administrasi dan pengelolaan dana rukun kematian masih tergolong sederhana. Pencatatan pengeluaran selama setahun dilakukan di buku catatan khusus pada awal tahun berikutnya. Nota pengeluaran selama

setahun disimpan dengan rapi di dalam kotak penyimpanan. Demi menghindari pencampuran dana rukun kematian dengan kas masjid, dana disimpan dan dicatat pada tempat yang berbeda. Pengambilan keputusan mengenai dana rukun kematian dilakukan dengan cara musyawarah seluruh pengelola dana rukun kematian bersama tokoh-tokoh masyarakat Desa Gunungronggo. Berikut proses penyaluran dana rukun kematian Desa Gunungronggo:



Gambar 3. Proses penyaluran Dana Rukun Kematian

Pada hakikatnya, konsep mikro takaful adalah kegiatan saling memikul risiko dengan memberikan kontribusi atau sumbangan individu pada dana yang dikelola dengan optimal untuk meningkatkan tingkat pencegahan risiko dan memberikan daya tahan anggota pada risiko tertentu (firdaus, 2021). Sama halnya dengan takaful mikro, penyelenggara dana rukun kematian memiliki tujuan sama yaitu satu dengan lainnya menjadi penanggung atas risiko tertentu. Kegiatan ini dilakukan atas dasar tolong-menolong. Khusus pada dana rukun kematian hal ini dilakukan anggotanya dengan memberi iuran sukarela yang kemudian dipergunakan untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Lain hal dengan takaful mikro yang menggunakan sistem berbeda. Iuran atau premi yang dibayarkan peserta dimasukkan ke dalam rekening yang berbeda, yaitu:

Rekening tabungan, merupakan kumpulan dana milik peserta akan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut, seperti : Peserta mengundurkan diri, Peserta meninggal dunia, atau Perjanjian berakhir

Rekening *tabarru'*, merupakan kumpulan dana derma yang diberikan peserta asuransi secara ikhlas untuk tujuan saling membantu dalam menanggung risiko dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut, seperti Perjanjian berakhir, jika ada surplus dana atau Peserta meninggal dunia

Kemudian kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai prinsip syariah. Keuntungan investasi dibagikan menurut sistem bagi hasil (*mudharabah*), setelah

dikurangi dengan beban takaful mikro (klaim dan premi retakaful) kepada perusahaan yang diakui sebagai pendapatan dan kepada peserta takaful mikro yang memenuhi kriteria tertentu. Persentase bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan antara peserta dan perusahaan penyedia takaful mikro.

Terdapat persamaan mekanisme pada dana rukun kematian seperti iuran dan klaim, akan tetapi terdapat beberapa hal berbeda ketika dilihat dari perspektif takaful mikro.

Pertama, prinsip keadilan dalam penentuan kontribusi santunan atau premi pada takaful mikro. Takaful mikro memiliki sistem penentuan premi yang dapat berbeda sesuai dengan klasifikasi. Penentuan premi didasarkan pada hitungan matematis potensi jangka waktu pembayaran dan peluang kematian peserta. Sedangkan, pada dana rukun kematian kontribusi santunan bersifat sukarela tanpa ada batasan jangka waktu. Hal ini berdampak pada ketidakadilan pada anggota yang berumur pendek dan panjang.

Kedua, penyeleksian risiko peserta takaful mikro melalui proses *underwriting*. *Underwriting* merupakan proses penetapan diterima atau tidaknya calon peserta berdasarkan klasifikasi setelah melalui proses penaksiran jumlah kematian relatif pada daerah tertentu. Sedangkan, dana rukun kematian tidak ada proses penyeleksian risiko anggota. Seluruh warga desa merupakan anggota dana rukun kematian kecuali yang beragama non-muslim.

Ketiga, dalam dana rukun kematian, iuran yang dibayar anggota hanya diperuntukkan untuk klaim dana santunan dan perlengkapan penyelenggaraan kematian saja. Sedangkan di takaful mikro klaim yang diajukan peserta tidak terbatas hanya perlengkapan penyelenggaraan kematian. Namun, takaful mikro dapat melakukan klaim pada risiko lainnya diantaranya kematian, sakit, kecelakaan atau hal lain sebagainya yang dapat mengancam hidup peserta, sesuai akad yang dilakukan terlebih dahulu.

Keempat, mekanisme pengajuan klaim dana. Pada takaful mikro ketika peserta melakukan klaim, terdapat prosedur untuk melengkapi formulir pengajuan klaim sesuai dengan klaim dan menyertakan dokumen asli, rekam medis, serta tagihan.

Kelima, investasi pada takaful mikro ditempatkan sesuai dengan peraturan menteri

keuangan nomor 11/PMK010/2011 tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah. Sedangkan dana rukun kematian menginvestasikan dananya melalui pemanfaatan tanah wakaf pemakaman dengan menanam pohon sengon.

Keenam, transparansi dana, laporan aliran dana diumumkan sekali seminggu tepat sebelum pelaksanaan sholat jumat tanpa mencetak laporan tersebut dan laporan aliran dana dirapatkan pada rapat tahunan bersama para tokoh desa. Sedangkan, takaful mikro biasa melakukan pelaporan nilai dana sekali sebulan dan dapat diakses pada website perusahaan penyedia takaful mikro dan laporan keuangan lengkap pada *annual report* akhir tahun.

Ketujuh, pada dana rukun kematian tidak ada paksaan ketika tidak membayar uang kontribusi santunan. Sedangkan takaful mikro dapat meniadakan status peserta ketika tidak membayar premi sesuai ketentuan. Perbedaan prinsip dan teknis-teknis pengelolaan dana rukun kematian dengan takaful mikro tidak lain adalah sebagai akibat dari perbedaan sumber daya manusia yang berperan sebagai pengelola lembaga nirlaba yaitu dana rukun kematian dan pengelola bisnis yaitu takaful mikro.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

- a. Dana kematian di desa Gunungronggo berasal dari tujuh sumber, yaitu uang kotak amal (klontangan), uang sawur, uang khataman, uang salat jenazah, penjualan batu nisan, penjualan kayu sengon, dan uang kirim doa kepada jenazah.
- b. Mekanisme penyaluran dana dimulai dari pelaporan kematian kepada pengelola dana kematian, pengelola menyiapkan dana, kemudian dana disalurkan.
- c. Selain sebagai uang santunan kemalangan, dana kematian digunakan untuk tujuh hal, yaitu pembelian batu nisan, kain kafan, batu nisan, perluasan tanah pemakaman, pembelian mobil untuk mengangkut jenazah, pembelian keranda baru, dan pembelian mobil jenazah. pembelian bahan bangunan musholla di kuburan.
- d. Dana rukun kematian dari perspektif takaful mikro memiliki persamaan dalam

ruang lingkupnya yang berperan sebagai bentuk asuransi atau takaful mikro namun dalam penerapannya tidak memenuhi prinsip takaful mikro. Sesuai dengan pengamatan pada prinsip keadilan, penyeleksian risiko, nilai iuran, bentuk investasi, mekanisme klaim, manfaat, dan memaksa.

6. REFERENSI

- Abhijit Banerjee. *Bundling Health Insurance and Microfinance in India: There Cannot be Adverse Selection if There Is No Demand*. American Economic Review: Papers & Proceedings, 104(5), (2014): 291–297
- Asrifah, A. *Pengelolaan dan Pemberian Santunan Duka*. Maliyah, 3(2), 148477.
- Bungin, B. (2011). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial Lainnya Edisi Kedua*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Erlend Bergb. (2011). *Securing The Afterlife: The Puzzle Of Funeral Insurance*”. Bristol and Oxford and the Centre for the Study of African Economies Conference 2011.
- Faulina, A.M. (2014). Rukun Kematian dalam Perspektif Asuransi Syariah pada Beberapa Masjid dan Yayasan. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Firdaus, dkk. (2021). *Do Funeral Funds Managed by Informal Institutions Comply with Microtakaful Principles?* International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC), 5(1) June 2021, 59 - 70
- FOSSEI, (2020). *Optimalisasi Manajemen dan Keuangan Masjid serta ZISWAF dalam Pembangunan Sosial Ekonomi Indonesia*. Prosiding. FOSSEI Nasional.
- Hougaard, C & Chamberlain, D. (2011). *Funeral Insurance*. Microinsurance Paper No. 10. Center for Financial Regulation and Inclusion (CENFRI). International Labour Organization
- Ismail, E.E., Khai, L.S., Masli, S.A., Nik Nasrul Faiz Bin Nik Hzman, Nur Izzani Binti Hafiz. (2019). *Institutionalizing Khairat Funds Via Takaful*. IFHUB. INCEIF
- Jaenudin, D, Firdaus, A, Afendi, M.F, Possuma, BT (2018). *Analysis of Ta'awun Fund Model Best Practice from Indonesia*. IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 3, No 2.
- Jirhanuddin, J., Dakhoir, A., & Sulistyaningsih, S. (2016). *Manajemen Dana Iuran Rukun Kematian Di Puntun Kota Palangka Raya*. Jurnal Al-Qardh, 1(2).
- Katan, M., & Nasrijal, N. M. H. (2020). *Islamic Bereavement Care Services Social Enterprise Model*. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 10(13), 1–10.
- Md Shah, dkk. (2020). *COVID-19 Outbreak in Malaysia: Actions Taken by The Malaysian government*. *International Journal of Infectious Diseases*, 97, 108–116.
- Muhamat, A.A. (2014). *Transforming The Khairat Kematian (Mutual Benevolent Association)*, *DimensiKoop*, 43: 25-46,
- Muhammed Altuntas, Thomas R. Berry, Anja Erlbeck. (2011). *Takāful Charity or Business? Field Study Evidence from Microinsurance Providers*. *Journal of Insurance Regulation*. National Association of Insurance Commissioners;
- Nikunj Kumar Gor. “*Microtakāful-Islamic Insurance for Deprived: Innovation, Sustainability and Inclusive Growth*”. *International Journal of Business, Economics and Law*, Vol. 3, Issue 2 December 2013. ISSN 2289-1552
- Nitesh Behare, Vidula Dharmapurikar. (2013). *Funeral Insurance An Innovative Product A Study With Reference To Pune City*. *International Journal of Application or Innovation in Engineering & Management (IJAIEM)*. ISSN 2319 – 4847;
- Prasojo, W. D., Wahyuni, M. A., & Atmadja, A. T. (2017). *Analisis Pengelolaan Dana Rukun Kematian Sebagai Bentuk Asuransi Pada Organisasi Nirlaba (Studi Pada Masjid Al-Hijriyah Di Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung)*. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Roth, J. (2000). *Informal Micro-Finance Schemes: the case of funeral insurance in South Africa*. Working Paper N° 22. International Labour Office, Geneva.

Sin, C.H. (2002). *The limits to government intervention in fostering an ethnically integrated community: a Singapore case*

study. Community Development Journal, 37(3), 220-232,